



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 92 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) MAJA SELATAN
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

Menimbang

- : a. bahwa Saudara Drs. ENDANG BUDIMAN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Maja Selatan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota PPS Maja Selatan berdasarkan Surat pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 23 September 2013, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian;
- b. bahwa untuk kelancaran roda organisasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Maja Selatan, dipandang perlu mengangkat anggota PPS pengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPS sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4719);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Pengunduran diri Saudara Drs. ENDANG BUDIMAN tanggal 23 September 2013.

2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Maja Nomor 14/PPK.Mj/2013 tanggal 08 Oktober 2013 Perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Ketua PPS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) MAJA SELATAN KECAMATAN MAJA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Nama : Drs. ENDANG BUDIMAN
 Jenis Kelamin : Pria
 Usia : 50 Tahun
 Sebagai : Anggota PPS Maja Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota PPS Maja Selatan.

KEDUA : Mengangkat :

Nama : BUDIMAN
 Jenis Kelamin : Pria
 Usia : 41 Tahun
 Sebagai : Anggota PPS Maja Selatan Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

KETIGA : Tugas anggota PPS sebagaimana diktum KEDUA, berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts-KPU-Kab.011.329129 /2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS dan PPDP Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 Revisi ke 02 tanggal 10 Juni 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013 dan Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 yang disalurkan kepada KPU Kabupaten Majalengka.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
 Pada tanggal 28 Oktober 2013

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag.